



**PUTUSAN**  
**Nomor 149/PID/2023/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMING MAKNAWAN TESALONIKA,**  
**S.H.,M.H.,MCL.**

Tempat lahir : Bandung;

Umur/tanggal lahir : 56 tahun/23 Mei 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Menteng Atas Barat Nomor 40A RT. 003/004,  
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi,  
Jakarta Selatan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

*Hal. 1 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa ditanggguhkan penahanannya berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratih Puspa Nusanti, S.H. dan Sopar Amudi Sitinjak, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* Ratih Puspa Nusanti, S.H. & *Partners*, yang beralamat di Jalan Ampera Raya Gang Kancil Nomor 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2023;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 149/PID/2023/PT DKI tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 149/PID/2023/PT DKI tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-24/Eku.2/JKTUTR/01/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang pada intinya sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Iming Maknawan Tesalonika, S.H., M.H., MCL.** bersama dengan saksi Julio (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kapuk Indah RT. 002/003, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain (milik saksi korban Chandra Gunawan). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1980, saksi Chandra Gunawan, sdr. Andreas Solaiman dan sdr. Iskandar Tanamas membeli sebidang tanah yang

*Hal. 2 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Kapuk Indah RT. 002, RW. 003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan dari Roro Sripati berdasarkan Perikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 13 Oktober 1980 dan dibuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Kapuk Muara atas nama Gunawan Chandra yang merupakan pecahan dari sertifikat Hak Milik M.3 atas nama Raden Roro Sripati dan setelah tanah tersebut dibeli oleh saksi Chandra Gunawan kemudian dibangun tembok untuk menutupi akses dari sisa lahan M3 tersebut;

- Bahwa dengan adanya tembok tersebut, sdr. The Tiau Hok yang merupakan suami saksi Julio melakukan gugatan ke Pengadilan karena tembok tersebut menutup akses jalan umum menuju objek tanah SHM Nomor 9258/Kapuk Muara atas nama The Tiau Hok dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 25 April 2017 mengabulkan gugatan The Tiau Hok yakni menghukum para Tergugat (Chandra Gunawan) untuk melakukan pembongkaran tembok setinggi 3 meter dan pintu jerjak besi yang berada di tengah-tengah jalan Kapuk Indah yang menutupi akses jalan umum menuju objek tanah SHM Nomor 9258/Kapuk Muara atas nama The Tiau Hok dan pada tanggal 27 November 2018 tembok tersebut dilakukan pembongkaran oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 19/Eks/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2018 terkait eksekusi tembok tersebut;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 12/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Utr tanggal 25 April 2017 tersebut saksi Chandra Gunawan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/Pdt/2018/PT.DKI di mana dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut saksi Chandra Gunawan membangun kembali tembok tersebut pada bulan Desember 2018, namun pada bulan April 2019 saksi Julio menghancurkan kembali tembok tersebut;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3351K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 dalam amar putusannya menyebutkan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I The Tiau Hok alias Ahok dan Para Pemohon Kasasi II 1. Chandra

Hal. 3 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, 2. Ny. Bunian Leo dan 3. Andreas Solaiman, sehingga pada bulan Juli 2019 saksi Chandra Gunawan kembali membangun tembok tersebut yang dilakukan oleh pemborong saksi Martono dengan biaya sebesar Rp14.124.110,- (empat belas juta seratus dua puluh empat ribu seratus sepuluh ribu rupiah) di mana tembok yang dibangun tersebut dengan panjang kurang lebih 12 meter, tinggi kurang lebih 150 cm dengan ketebalan 40 cm dan di atasnya menggunakan pagar Wiremes M10 dengan ukuran panjang 12 meter dan tinggi 50 meter;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa **Iming Maknawan Tesalonika, S.H., M.H., MCL.** dan saksi Julio menyewa 1 (satu) unit Excavator kemudian mendatangi lahan yang ada di Jalan Kapuk Indah RT. 002/003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara lalu Terdakwa dan saksi Julio menyuruh operator Excavator tersebut dan beberapa kuli untuk menghancurkan atau merusak tembok dengan panjang kurang lebih 12 meter, tinggi kurang lebih 150 cm dengan ketebalan 40 cm dan di atasnya menggunakan pagar Wiremes M10 dengan ukuran panjang 12 meter dan tinggi 50 meter menggunakan alat-alat untuk membongkar seperti palu, linggis, arit, pahat alat gerinda dan mesin genset untuk sumber listrik menghidupkan gerinda dan bor tangan, atas kejadian tersebut, saksi Emilia berdasarkan Surat Kuasa dari saksi Chandra Gunawan melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa alasan Terdakwa dan saksi Julio menyuruh orang lain merusak atau menghancurkan tembok tersebut adalah karena tembok tersebut merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, padahal berdasarkan Berita Acara surat penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditunjuk dan berdasarkan hasil penelitian Tim Badan Aset Negara Provinsi DKI Jakarta dan Lurah Kapuk Muara menyebutkan bahwa tanah yang ada di Jalan Kapuk Indah RT. 002/003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- Berdasarkan keterangan ahli hukum perdata Dr. Arif Wicaksana, S.H., M.H. memberikan pendapat bahwa Terdakwa dan saksi Yusni Harefa, S.H. yang melakukan pembongkaran terhadap tembok yang berada di Jalan Kapuk Indah RT. 002/003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 4 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 25 April 2017 dan Surat Penetapan Nomor 19/Eks/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2018 tidak berlaku lagi dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 3351K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 karena putusan-putusan yang mengabulkan pembongkaran tembok tersebut telah dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung;

- Bahwa akibat dari pengerusakan tembok, pagar wiremas, dicabutnya kawat berduri dan kabel cctv yang diputus dan tidak dapat dipergunakan kembali yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Julio tersebut, saksi Chandra Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Iming Maknawan Tesalonika, S.H., M.H., MCL.** bersama dengan saksi Julio (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kapuk Indah RT. 002/003, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga menggunakan kekerasan terhadap barang (milik saksi korban Chandra Gunawan). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1980, saksi Chandra Gunawan, sdr. Andreas Solaiman dan sdr. Iskandar Tanamas membeli sebidang tanah yang berada di Jalan Kapuk Indah RT. 002, RW. 003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan dari Roro Sripati berdasarkan Perikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 13 Oktober 1980 dan dibuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Kapuk Muara atas nama Gunawan Chandra yang merupakan pecahan dari sertifikat Hak Milik M.3 atas nama Raden Roro Sripati dan setelah tanah tersebut dibeli oleh saksi Chandra Gunawan kemudian dibangun tembok untuk menutupi akses dari sisa lahan M3 tersebut;
- Bahwa dengan adanya tembok tersebut, sdr. The Tiau Hok yang merupakan suami saksi Julio melakukan gugatan ke Pengadilan

Hal. 5 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tembok tersebut menutup akses jalan umum menuju objek tanah SHM Nomor 9258/Kapuk Muara atas nama The Tiau Hok dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 25 April 2017 mengabulkan gugatan The Tiau Hok yakni menghukum para Tergugat (Chandra Gunawan) untuk melakukan pembongkaran tembok setinggi 3 meter dan pintu jerjak besi yang berada di tengah-tengah jalan Kapuk Indah yang menutupi akses jalan umum menuju objek tanah SHM Nomor 9258/Kapuk Muara atas nama The Tiau Hok dan pada tanggal 27 November 2018 tembok tersebut dilakukan pembongkaran oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 19/Eks/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2018 terkait eksekusi tembok tersebut;

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 12/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Utr tanggal 25 April 2017 tersebut saksi Chandra Gunawan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/Pdt/2018/PT.DKI di mana dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut saksi Chandra Gunawan membangun kembali tembok tersebut pada bulan Desember 2018, namun pada bulan April 2019 saksi Julio menghancurkan kembali tembok tersebut;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3351K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 dalam amar putusannya menyebutkan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I The Tiau Hok alias Ahok dan Para Pemohon Kasasi II 1. Chandra Gunawan, 2. Ny. Bunian Leo dan 3. Andreas Solaiman, sehingga pada bulan Juli 2019 saksi Chandra Gunawan kembali membangun tembok tersebut yang dilakukan oleh pemborong saksi Martono dengan biaya sebesar Rp14.124.110,- (empat belas juta seratus dua puluh empat ribu seratus sepuluh ribu rupiah) di mana tembok yang dibangun tersebut dengan panjang kurang lebih 12 meter, tinggi kurang lebih 150 cm dengan ketebalan 40 cm dan di atasnya menggunakan pagar Wiremes M10 dengan ukuran panjang 12 meter dan tinggi 50 meter;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa **Iming Maknawan Tesalonika, S.H., M.H., MCL.** dan saksi

Hal. 6 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julio menyewa 1 (satu) unit Excavator kemudian mendatangi lahan yang ada di Jalan Kapuk Indah RT. 002/003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara lalu Terdakwa dan saksi Julio menyuruh operator Excavator tersebut dan beberapa kuli untuk menghancurkan atau merusak tembok dengan panjang kurang lebih 12 meter, tinggi kurang lebih 150 cm dengan ketebalan 40 cm dan di atasnya menggunakan pagar Wiremes M10 dengan ukuran panjang 12 meter dan tinggi 50 meter menggunakan alat-alat untuk membongkar seperti palu, linggis, arit, pahat alat gerinda dan mesin genset untuk sumber listrik menghidupkan gerinda dan bor tangan, atas kejadian tersebut, saksi Emilia berdasarkan Surat Kuasa dari saksi Chandra Gunawan melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa alasan Terdakwa dan saksi Julio menyuruh orang lain merusak atau menghancurkan tembok tersebut adalah karena tembok tersebut merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, padahal berdasarkan Berita Acara surat penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditunjuk dan berdasarkan hasil penelitian Tim Badan Aset Negara Provinsi DKI Jakarta dan Lurah Kapuk Muara menyebutkan bahwa tanah yang ada di Jalan Kapuk Indah RT. 002/003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- Berdasarkan keterangan ahli hukum perdata Dr. Arif Wicaksana, S.H., M.H. memberikan pendapat bahwa Terdakwa dan saksi Yusni Harefa, S.H. yang melakukan pembongkaran terhadap tembok yang berada di Jalan Kapuk Indah RT. 002/003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 25 April 2017 dan Surat Penetapan Nomor 19/Eks/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2018 tidak berlaku lagi dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 3351K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 karena putusan-putusan yang mengabulkan pembongkaran tembok tersebut telah dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung;
- Bahwa akibat dari pengrusakan tembok, pagar wiremas, dicabutnya kawat berduri dan kabel cctv yang diputus dan tidak dapat dipergunakan kembali yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Julio tersebut, saksi Chandra Gunawan mengalami kerugian sebesar

Hal. 7 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Iming Maknawan Tesalonika, S.H., M.H., MCL.** bersama dengan saksi Julio (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kapuk Indah RT. 002/003, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, menyuruh melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (milik saksi korban Chandra Gunawan), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1980, saksi Chandra Gunawan, sdr. Andreas Solaiman dan sdr. Iskandar Tanamas membeli sebidang tanah yang berada di Jalan Kapuk Indah RT. 002, RW. 003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan dari Roro Sripati berdasarkan Perikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 13 Oktober 1980 dan dibuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Kapuk Muara atas nama Gunawan Chandra yang merupakan pecahan dari sertifikat Hak Milik M.3 atas nama Raden Roro Sripati dan setelah tanah tersebut dibeli oleh saksi Chandra Gunawan kemudian dibangun tembok untuk menutupi akses dari sisa lahan M3 tersebut;
- Bahwa dengan adanya tembok tersebut, sdr. The Tiau Hok yang merupakan suami saksi Julio melakukan gugatan ke Pengadilan karena tembok tersebut menutup akses jalan umum menuju objek tanah SHM Nomor 9258/Kapuk Muara atas nama The Tiau Hok dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 25 April 2017 mengabulkan gugatan The Tiau Hok yakni menghukum para Tergugat (Chandra Gunawan) untuk melakukan pembongkaran tembok setinggi 3 meter dan pintu

Hal. 8 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerjak besi yang berada di tengah-tengah jalan Kapuk Indah yang menutupi akses jalan umum menuju objek tanah SHM Nomor 9258/Kapuk Muara atas nama The Tiau Hok dan pada tanggal 27 November 2018 tembok tersebut dilakukan pembongkaran oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 19/Eks/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2018 terkait eksekusi tembok tersebut;

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 12/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Utr tanggal 25 April 2017 tersebut saksi Chandra Gunawan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/Pdt/2018/PT.DKI di mana dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut saksi Chandra Gunawan membangun kembali tembok tersebut pada bulan Desember 2018, namun pada bulan April 2019 saksi Julio menghancurkan kembali tembok tersebut;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3351K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 dalam amar putusannya menyebutkan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I The Tiau Hok alias Ahok dan Para Pemohon Kasasi II 1. Chandra Gunawan, 2. Ny. Bunian Leo dan 3. Andreas Solaiman, sehingga pada bulan Juli 2019 saksi Chandra Gunawan kembali membangun tembok tersebut yang dilakukan oleh pemborong saksi Martono dengan biaya sebesar Rp14.124.110,- (empat belas juta seratus dua puluh empat ribu seratus sepuluh ribu rupiah) di mana tembok yang dibangun tersebut dengan panjang kurang lebih 12 meter, tinggi kurang lebih 150 cm dengan ketebalan 40 cm dan di atasnya menggunakan pagar Wiremes M10 dengan ukuran panjang 12 meter dan tinggi 50 meter;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa **Iming Maknawan Tesalonika, S.H., M.H., MCL.** dan saksi Julio menyewa 1 (satu) unit Excavator kemudian mendatangi lahan yang ada di Jalan Kapuk Indah RT. 002/003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara lalu Terdakwa dan saksi Julio menyuruh operator Excavator tersebut dan beberapa kuli untuk menghancurkan atau merusak tembok dengan panjang kurang lebih 12 meter, tinggi kurang lebih 150 cm dengan ketebalan 40 cm dan di

Hal. 9 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya menggunakan pagar Wiremes M10 dengan ukuran panjang 12 meter dan tinggi 50 meter menggunakan alat-alat untuk membongkar seperti palu, linggis, arit, pahat alat gerinda dan mesin genset untuk sumber listrik menghidupkan gerinda dan bor tangan, atas kejadian tersebut, saksi Emilia berdasarkan Surat Kuasa dari saksi Chandra Gunawan melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa alasan Terdakwa dan saksi Julio menyuruh orang lain merusak atau menghancurkan tembok tersebut adalah karena tembok tersebut merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, padahal berdasarkan Berita Acara surat penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditunjuk dan berdasarkan hasil penelitian Tim Badan Aset Negara Provinsi DKI Jakarta dan Lurah Kapuk Muara menyebutkan bahwa tanah yang ada di Jalan Kapuk Indah RT. 002/003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- Berdasarkan keterangan ahli hukum perdata Dr. Arif Wicaksana, S.H., M.H. memberikan pendapat bahwa Terdakwa dan saksi Yusni Harefa, S.H. yang melakukan pembongkaran terhadap tembok yang berada di Jalan Kapuk Indah RT. 002/003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 25 April 2017 dan Surat Penetapan Nomor 19/Eks/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2018 tidak berlaku lagi dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 3351K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 karena putusan-putusan yang mengabulkan pembongkaran tembok tersebut telah dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung;
- Bahwa setelah selesai merusak dan membongkar tembok saksi/korban, Terdakwa **Iming Maknawan Tesalonika, S.H., M.H., MCL.** tanpa ijin dari saksi/korban selaku pemiliknya menyuruh saksi sdr. Maman Sudirman untuk mengambil kawat berduri yang sudah posisi tergulung di antara tumpukan puing tersebut, lalu kawat tersebut oleh saksi sdr. Maman Sudirman dimasukkan ke dalam bagasi mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Chandra Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.800.000,- (dua juta

Hal. 10 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan selanjutnya setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 182/Pid.B/2023/PN Jkt Utr tanggal 27 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa **Iming Maknawan Tesalonika, S.H., M.H., MCL.**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan No.Reg.Perk. PDM-24/JKTUT/2023 tanggal 8 Mei 2023 pada intinya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Iming Maknawan Tesalonika, S.H., M.H., MCL.** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Disita dari sdr. Partono als Sutikno berupa:
  - 1 (satu) buah pahat besi;  
dikembalikan kepada Partono als Sutikno;
  - Disita dari sdr. MAMAN SUDIRMAN berupa:
    - 4 (satu) buah pahat dan 4 (satu) buah palu;  
dikembalikan kepada Maman Suparman;

*Hal. 11 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari sdr. Taufik Soeroso Wibowo, S.Si.T., M.H. berupa:

- 1 (satu) bundel FC buku tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/K apuk atas nama Rr. Sripati yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 279/Kapuk Muara atas nama Lauw Frans yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 280/Kapuk Muara atas nama Lauw Frans yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 281/Kapuk Muara atas nama Andreas Solaiman yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 282/Kapuk Muara atas nama Andreas Solaiman yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 283/Kapuk Muara atas nama Bunian Leo yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 284/Kapuk Muara atas nama Gunawan Chandra yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 285/Kapuk Muara atas nama Gunawan Chandra yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 286/Kapuk Muara atas nama Ny. Elis Marini yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 287/Kapuk Muara atas nama Iskandar Tanamas yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 288/Kapuk Muara atas nama Iskandar Tanamas yang dilegalisir;
- seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari sdr. Liem Antonius, S.H., M.H. (BCA Maman Sudirman) berupa:

- Mutasi rekening BCA Nomor 3040538665 atas nama Maman Sudirman periode bulan Mei tahun 2021;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Terdakwa **Iming Maknawan Tesalonika, S.H., M.H., MCL.** berupa:

- *Print Out* surat Nomor Ref\_017/TNP/LTR/IV/2021 tanggal 7 April 2020, ditujukan kepada Kapolres Jakarta Utara dan Kapolres Jakarta Pusat sesuai aslinya
- *Print Out* surat Nomor Ref\_040/TNP/LTR/X/20 tanggal 12 Oktober 2020, ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai aslinya;

Hal. 12 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Print Out* surat Nomor Ref\_045/TNP/LTR/XII/20 tanggal 8 Desember 2020, ditujukan kepada Walikota Jakarta Utara sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_06/TNP/LTR/I/21 tanggal 25 Januari 2021, ditujukan kepada Kantor Walikota Jakarta Utara sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_18/TNP/LTR/IV/21 tanggal 8 April 2021, ditujukan kepada Kantor Walikota Jakarta Utara sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_37/TNP/LTR/VI/21 tanggal 9 Juni 2021, ditujukan kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_42/LTR/TNP/VI/21 tanggal 15 Juni 2021, ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_058/LTR/TNP/VIII/21 tanggal 27 Agustus 2021, ditujukan kepada Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_111/TNP/LTR/XI/21 tanggal 29 November 2021, ditujukan kepada Kantor Walikota Jakarta Utara sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_28/LTR/TNP/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, ditujukan kepada Kapolsek Penjaringan sesuai aslinya;
- *Print Out* surat tertanggal 24 Juni 2022, ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI sesuai aslinya;
- *Print Out* surat tertanggal 24 Juni 2022, ditujukan kepada Ketua DPR RI sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_144/TNP/LTR/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, ditujukan kepada Kantor Gubernur DKI Jakarta sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor B554/FDIP Perjuangan/DPRD-DKI/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022, ditujukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Provinsi DKI Jakarta sesuai aslinya; Kepala Satpol PP Provinsi DKI; Asisten Pemerintahan Provinsi DKI; Biro Hukum Provinsi DKI; Walikota Jakarta Utara, Camat Penjaringan, Lurah Kapuk Muara;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_143/TNP/LTR/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, ditujukan kepada Kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta sesuai aslinya;

Hal. 13 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Print Out* surat Nomor e-0475/AT.03.00 tanggal 14 Oktober 2022, Perihal Undangan Rapat Koordinasi dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sesuai aslinya;

seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya lepas dari semua tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iming Maknawan Tesalonika, S.H.,M.H.,MCL.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dan 24 (dua puluh empat) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pahat besi;dikembalikan kepada Partono als Sutikno;  
Disita dari sdr. MAMAN SUDIRMAN berupa;

Hal. 14 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (satu) buah pahat dan 4 (satu) buah palu;

dikembalikan kepada Maman Suparman;

Disita dari sdr. Taufik Soeroso Wibowo, S.Si.T., M.H. berupa:

- 1 (satu) bundel FC buku tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/K apuk atas nama Rr. Sripati yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 279/Kapuk Muara atas nama Lauw Frans yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 280/Kapuk Muara atas nama Lauw Frans yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 281/Kapuk Muara atas nama Andreas Solaiman yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 282/Kapuk Muara atas nama Andreas Solaiman yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 283/Kapuk Muara atas nama Bunian Leo yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 284/Kapuk Muara atas nama Gunawan Chandra yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 285/Kapuk Muara atas nama Gunawan Chandra yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 286/Kapuk Muara atas nama Ny. Elis Marini yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 287/Kapuk Muara atas nama Iskandar Tanamas yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel FC buku tanah Hak Milik Nomor 288/Kapuk Muara atas nama Iskandar Tanamas yang dilegalisir;

seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari sdr. Liem Antonius, S.H., M.H. (BCA Maman Sudirman) berupa:

- Mutasi rekening BCA Nomor 3040538665 atas nama Maman Sudirman periode bulan Mei tahun 2021;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Terdakwa **Iming Maknawan Tesalonika, S.H., M.H., MCL.** berupa:

- *Print Out* surat Nomor Ref\_017/TNP/LTR/IV/2021 tanggal 7 April 2020, ditujukan kepada Kapolres Jakarta Utara dan Kapolres Jakarta Pusat sesuai aslinya

Hal. 15 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Print Out* surat Nomor Ref\_040/TNP/LTR/X/20 tanggal 12 Oktober 2020, ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_045/TNP/LTR/XII/20 tanggal 8 Desember 2020, ditujukan kepada Walikota Jakarta Utara sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_06/TNP/LTR/I/21 tanggal 25 Januari 2021, ditujukan kepada Kantor Walikota Jakarta Utara sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_18/TNP/LTR/IV/21 tanggal 8 April 2021, ditujukan kepada Kantor Walikota Jakarta Utara sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_37/TNP/LTR/VI/21 tanggal 9 Juni 2021, ditujukan kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_42/LTR/TNP/VI/21 tanggal 15 Juni 2021, ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_058/LTR/TNP/VIII/21 tanggal 27 Agustus 2021, ditujukan kepada Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_111/TNP/LTR/XI/21 tanggal 29 November 2021, ditujukan kepada Kantor Walikota Jakarta Utara sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_28/LTR/TNP/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, ditujukan kepada Kapolsek Penjaringan sesuai aslinya;
- *Print Out* surat tertanggal 24 Juni 2022, ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI sesuai aslinya;
- *Print Out* surat tertanggal 24 Juni 2022, ditujukan kepada Ketua DPR RI sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor Ref\_144/TNP/LTR/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, ditujukan kepada Kantor Gubernur DKI Jakarta sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor B554/FDIP Perjuangan/DPRD-DKI/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022, ditujukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Provinsi DKI Jakarta sesuai aslinya; Kepala Satpol PP Provinsi DKI; Asisten Pemerintahan Provinsi DKI; Biro Hukum Provinsi DKI; Walikota Jakarta Utara, Camat Penjaringan, Lurah Kapuk Muara;

Hal. 16 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Print Out* surat Nomor Ref\_143/TNP/LTR/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, ditujukan kepada Kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta sesuai aslinya;
- *Print Out* surat Nomor e-0475/AT.03.00 tanggal 14 Oktober 2022, Perihal Undangan Rapat Koordinasi dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sesuai aslinya;

seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 182/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Suharis, S.H., M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2023 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Mei 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 182/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 31 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Suharis, S.H., M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023 juga telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Mei 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 8 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Juni 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2023 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tidak menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa melalui Pengadilan Negeri

*Hal. 17 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan telah diberitahukan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 25 Mei 2023 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2023 dan Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimintakan banding tersebut secara keseluruhan, karena memori banding dan/atau kontra memori banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya pada intinya hanya keberatan terhadap berat ringannya hukuman pidana (*Strafmaat*) yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu rendah dari tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengingat akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa korban mengalami kerugian materi dan tidak ada penggantian kerugian dari Terdakwa serta dapat melahirkan penjahat-penjahat/pelaku tindak pidana baru karena masih ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permintaan banding dan menyatakan sesuai dengan surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

*Hal. 18 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding Penuntut Umum dianggap telah termaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Mei 2023 yang dimintakan banding serta telah membaca juga memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang antara lain menyatakan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama serta mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera dan terhadap

Hal. 19 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka beralasan apabila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 20 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami Teguh Harianto, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Iersyaf, S.H. dan H. Mulyanto, S.H., M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iersyaf, S.H.  
M.Hum.

Teguh Harianto, S.H.,

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Hal. 21 Putusan Nomor 149/PID/2023/PT DKI